

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST
Yang Menghukum Yusman Telaumbanua Pidana Mati Dengan Alasan Turut Serta
Melakukan Pembunuhan Berencana**

OLEH

Kinanti Putri Arini

NPM: 2017200030

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kinanti Putri Arini

NPM : 2017200030

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST Yang Menghukum Yusman Telaumbanua Pidana Mati Dengan Alasan Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Kinanti Putri Arini

2017200030

ABSTRAK

Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 yang terjadi kasus pembunuhan berencana di Kabupaten Nias yang menyebabkan meninggalnya para korban yaitu korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho dan menetapkan Yusman Telaumbanua yang berumur 16 (enam belas) tahun sebagai tersangka. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.B/2013/PN-GST, Yusman Telaumbanua yang membuang mayat para korban ke jurang dianggap turut serta melakukan pembunuhan berencana bersama dengan Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan saksi Rusula Hia. Permasalahan bermula dari rekayasa umur di Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, dicantumkan bahwa usia Yusman Telaumbanua adalah 19 (sembilan belas) tahun yang mana tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yusman Telaumbanua dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena ia tidak dapat membuktikan identitasnya dan ia dijanjikan bahwa pencatatan umur yang tidak benar akan membantunya di pengadilan. Setelah itu jaksa penuntut umum dan hakim tidak teliti dalam memeriksa identitas dari Yusman Telaumbanua sehingga hal tersebut justru melanggar hak-hak Yusman Telaumbanua sebagai terdakwa anak dan mengakibatkan seluruh proses beracara dan pemidanaan disesuaikan dengan umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu usia dewasa. Dalam proses acara, yang dilanggar meliputi proses penyidikan, penahanan di tingkat penyidikan, penahanan di tingkat penuntutan, penahanan pemeriksaan di pengadilan, pengadilan umum dan terbuka, para penegak hukum yang memakai pakaian dinas, penasihat hukum, keterangan saksi yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami namun masuk dalam pertimbangan hakim, hakim yang terdiri dari tiga orang, Yusman Telaumbanua yang ditahan di lembaga pemasyarakatan bersama dengan orang dewasa dan penjatuhan hukuman yang sangat tidak sesuai dengan umurnya yaitu berupa pidana mati. Permasalahan yang kedua adalah majelis hakim Pengadilan Negeri salah mempertimbangkan Yusman Telaumbanua dengan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dalam fakta hukumnya, Yusman Telaumbanua hanya membuang korban ke jurang, sementara yang melakukan pembunuhan adalah pelaku Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan saksi Rusula Hia yang menyebabkan korban meninggal seketika itu pula tanpa ada

kehadiran Yusman Telaumbanua. Jadi hakim membuat putusan tanpa fakta yang sebenarnya dan dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri menggeneralisir perbuatan pelaku Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan saksi Rusula Hia sebagai perbuatan dari Yusman Telaumbanua.

Selanjutnya pada tahun 2016, pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 96/PK/2016 pihak Yusman Telaumbanua memberikan alasan-alasan untuk dilakukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan berupa ditemukannya keadaan baru berupa umur Yusman Telaumbanua yang berusia 16 (enam belas) tahun yang pada saat perkara di tingkat pertama berlangsung belum terungkap dan terdapat kekhilafan hakim. Mahkamah Agung kemudian membalas alasan-alasan pihak Yusman Telaumbanua melakukan peninjauan kembali dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar berdasarkan bukti yang ada, pada saat sidang tingkat pertama berlangsung Yusman Telaumbanua berusia 16 (enam belas) tahun. Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri tidak memilah-milah apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh Yusman Telaumbanua sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang merugikan Yusman Telaumbanua. Namun pada akhirnya Mahkamah Agung tetap menilai bahwa Yusman Telaumbanua telah terbukti dan secara sah bersalah melakukan turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap Yusman Telaumbanua dengan 5 (lima) tahun penjara. Karena penulis melihat tidak adanya kesinambungan antara pendapat majelis hakim Mahkamah Agung dan putusan akhir maka Penulis kemudian berkesimpulan bahwa seharusnya Yusman Telaumbanua lebih pantas jika dijatuhkan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

On Tuesday, April 24th, 2012, premeditated killing in Nias regency happen that cause the death of Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, and Rugun Br Haloho as the victim and Yusman Telaumbanua aged 16 (sixteen years old) as the suspect. On the district court decision number 8/Pid.B/2013/PN-GST, Yusman Telaumbanua who throw the body of the victims to the cliff also considered to have committed premeditated killing along with Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia, and the witness Rusula Hia. The problems begin from the manipulation in the Investigation and Interrogation Report, it is written that the age of Yusman Telaumbanua is 19 (nineteen years old), which is not in accordance with the facts. Yusman Telaumbanua is being forced to assign the Investigation and Interrogation Report because he cannot prove his identity and he is promised that the wrong age registration would help him in the court. Soonly after, the public prosecutor and the judge do not check the identity of Yusman Telaumbanua thoroughly; thus, that matter has violated the rights of Yusman Telaumbanua as the accused kid and inflict the whole process of proceedings and sentencing is being adapted to the age of 19 (nineteen-years-old) namely the age of consent. In the event process, the violation includes the investigation process, the detention in the investigation rate, detention in the prosecution rate, detention of examination in the court rate, open and public court, the law enforcement officers who wear their official clothes, legal advisor, witness' testimony that does not hear, see, or experience the incident but it is included in the judge's consideration, the judges who consist of three people, Yusman Telaumbanua who is detained in the correctional institution together with adults and the sentencing that is not in accordance with his age that is the death penalty. The second problem is that the panel of district court judges wrongly consider Yusman Telaumbanua by including him to have committed the premeditated killing. Based on the law facts, Yusman Telaumbanua only throws the body to the cliff, meanwhile, the ones who did the premeditated killing are Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia, and the witness Rusula Hia that cause the victim to die immediately at the moment without the presence of Yusman Telaumbanua. Therefore, the judge has made the decision without the actual facts and in this matter the panel of district court generalize the

act of Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan the witness Rusula as the act of Yusman Telaumbanua. Moreover in 2016, on Judicial Review number 96/PK/2016 Yusman Telaumbanua provide reasons to Judicial Review that is the discovery of new conditions; the age of Yusman Telaumbanua that is 16 (sixteen years old) which on the first-rate of the case happen has not yet revealed and there is an oversight from the judge. The Supreme Court then replies that the reasons for Yusman Telaumbanua to do another review can be justified. Supreme Court opined that indeed it is correct that based on the provided facts, in the first-rate of the trial Yusman Telaumbanua is 16 (sixteen years old). Hence the Supreme Court opined that the District Court Judges do not sort the doing and undoing of Yusman Telaumbanua; thus, the District Court Judges wrongly consider the facts of the trial that is disadvantageous for Yusman Telaumbanua. Nevertheless, eventually, the Supreme Court still consider that Yusman Telaumbanua is proven and legally wrong for participating in the premeditated murder and impose a sentence for Yusman Telaumbanua with 5 (five) years of jail. For the writer sees the absence of continuity between the opine of the Supreme Court and the Final Decision; therefore, the writer then concludes that supposedly Yusman Telaumbanua more appropriately be imposed the article 181 of the Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, studi kasus ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya yang berjudul: “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST Yang Menghukum Yusman Telaumbanua Pidana Mati Dengan Alasan Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana**”. Tidak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih karena telah dikelilingi orang-orang baik yang telah membantu Penulis dalam menyusun studi kasus ini. Penulis hendak mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapa** yang setulus hati dan kasih sayangnya telah memberikan Penulis ide, dukungan, doa, segala bentuk semangat berupa obrolan-obrolan yang menghibur maupun lelucon yang lucu agar Penulis tidak terlalu stress dan bahkan berdiskusi dengan Penulis tentang studi kasus ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada **Alm. Mamah** yang selalu ingin melihat anaknya menjadi sarjana hukum mengikutinya. Terakhir kita bertemu saat Penulis masih di semester 1, dan sekarang Penulis telah menyelesaikan penulisan hukumnya di semester 8. Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini untuk kedua orang tua tercinta.
2. **Bi Ima** yang selalu memberikan dukungan, doa dan segala bentuk semangat kepada Penulis sampai harus datang ke Bandung dari Jakarta maupun melakukan video call yang selalu diselingi dengan candaan dan **Nini** yang selalu memberikan doa hingga mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini.
3. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan waktunya setiap minggunya untuk membimbing Penulis. Beliau merupakan sosok dosen yang sangat tegas namun penyayang terhadap mahasiswa bimbingannya. Beliau selalu memberikan kesempatan bagi Penulis untuk mengutarakan pendapatnya dan kemudian Beliau selalu memberikan masukan kepada Penulis. Beliau selalu mengajak Penulis berdiskusi, mengingat mata kuliah yang berhubungan dengan studi kasus Penulis. Selain itu, Penulis juga sangat berterima kasih atas kebaikannya karena beliau mengutarakan bahwa beliau

merupakan sosok ayah bagi mahasiswa bimbingannya di kampus sehingga Penulis dan mahasiswa lainnya bisa bercerita maupun merasa lebih dekat dengan beliau. Terima kasih atas segala kesabaran maupun kebaikan Bapak dalam membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini.

4. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** selaku dosen wali yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah mendidik Penulis sehingga Penulis memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. **Staff Tata Usaha dan Pekarya** yang selalu memberikan bantuan kepada Penulis baik selama belajar di kampus maupun belajar secara daring. Terima kasih atas semua jasanya.
7. Sahabatku Era Palace yaitu **Salonika Aresta, Syifa Firyal Salsabila Elgabi, dan Triani Putri Utami** yang selalu menemani Penulis di setiap waktunya, bertukar pikiran dan selalu mengobrol hingga larut diselingi dengan candaan lucu. Selain itu juga terima kasih karena akhirnya Penulis menemukan sahabat yang menyukai seblak Mang Aru maupun sate bu ngantuk. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga kita sukses dan bahagia selalu ya!
8. Sahabat di kampus, **Keisha Dwi Maghfira, Hasnafa Noordyka, Mirsha Putri Azzahra, Belva Bianda Suri, Reiva Maurizka, Tika Melina, Anissa Puteri Larasati Ferdiana, Qyashaatie Neiva Ghaissani, Navishya Qinthar, Fadhilah Adinda Larasati, Tyas Beyadistya, Aghnia Zharfa Nazihantya, Puti Ryanda** dan teman-teman FH Unpar lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah mau mengisi hari-hari Penulis dan membuat Penulis menjalani perkuliahan dengan senang. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, semoga kita sukses dan bahagia selalu ya!

9. Teman seperbimbinganku yaitu, **Mega Davita dan Marizka Putri Dianti**, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis setiap akan bimbingan dan selesai bimbingan. Terima kasih sudah saling menemani Penulis.
10. Sahabat-sahabat Penulis, **Anisa Rizky Sutisna Putri, Dhea Rizky Sukma, Riezka Rayhanissa dan Tella Fahira** yang selalu hadir di setiap senang dan sedih Penulis, melontarkan lelucon satu sama lain, mendengarkan keluh kesah Penulis sampai bertemu tiap minggunya untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Terima kasih karena selalu ada dan memberikan support untuk Penulis dalam penulisan hukum ini!
11. Sahabat-sahabatku yang lain **Aditya, M. Falah Ramadhan, M. Geffran, Cantika Geraldine, Galuh Pradana**, yang selalu memberikan Penulis lelucon lucu, menemani Penulis menyelesaikan revisi setiap malamnya, bertukar pikiran maupun bertukar cerita, terima kasih!
12. Teman-teman dan adik tingkatku Divisi Advokasi dan Pengembangan Mahasiswa HMPSIH Periode 2020 antara lain **Michael, Dimas, Rafi, Afifah, Ammar, Andini, Angga, Dicta, Falih, Fanie, Galih, Aldo, Shasha dan Tabitha**, terima kasih sudah menghabiskan waktu mengikuti rapat bersama Penulis hingga malam. Terima kasih juga sudah memberikan lelucon maupun cerita-cerita lucunya!
13. Teman-teman Biro Kebendaharaan HMPSIH Periode 2020 antara lain **Afifah, Reiva, Azura, Agnes, Jenha, Tita dan Eci**, terima kasih sudah menjadi teman-temanku yang selalu menjawab pertanyaanku, maaf sudah merepotkan, sekali lagi terima kasih!

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Peradilan Anak	14
2.2 Pembuktian tentang Status Yusman Telaumbanua sebagai Anak (Identitas).....	20
2.3 Penyertaan	22
2.4 Pembunuhan Berencana	25
2.5 Pidana Mati.....	27
BAB III PEMBAHASAN MENGENAI PROSEDUR PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PENGADILAN	33
3.1 Kinerja Polisi.....	33
3.2 Kinerja Jaksa Penuntut Umum	45
3.3 Kinerja Hakim	48
3.4 Kinerja Penasihat Hukum.....	53

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM	58
4.1 Apakah Yusman yang Dikategorikan Sebagai Orang Dewasa Namun Faktanya Tidak, Harus Diadili Menurut Peradilan Umum?.....	59
4.2 Apa Dasar Hakim Untuk Menyatakan Yusman Telaumbanua Melakukan Pembunuhan Berencana dan Menjatuhkan Hukuman dengan Pidana Mati?....	70
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kita dapat menemukan banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.¹ Karena anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa maka negara harus memberikan dukungan sarana maupun prasarana untuk melindungi hak anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan. Baik korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.² Realitanya masih terdapat kasus cacat hukum yang tidak memberikan perlindungan maupun tidak memberikan proses peradilan pidana yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2013, Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Jonius Halaha yang merupakan seorang laki-laki berumur 16 (enam belas) tahun yang dituntut dengan pidana penjara seumur hidup dan divonis dengan pidana mati karena dianggap melakukan turut serta atas pembunuhan berencana bersama dengan saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Hia alias Rusula, Amosi Hia alias Mosi, Ama

¹ Ariyunis Zai, Taufik Siregar, Dedy Irsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)", Mercatoria, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm 86, <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610/492> diakses 15 Oktober 2020 pukul 21.28.

² Wagianti, Melani, "Hukum Pidana Anak" Cetakan Kelima (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 3.

Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni terhadap korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika di Kabupaten Nias Utara atau masih termasuk ke dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Diawali pada Bulan Maret 2012, terdakwa Yusman Telaumbanua merupakan pekerja di kebun sayur milik korban Kolimarinus Zega yang berada di desa Aek Popoh Kecamatan Merak kabupaten Karo. Saksi Sada'arih Boru maringga yang merupakan istri dari korban Jimmi Trio Girsang menanyakan kepada terdakwa mengenai tokek di Nias. Terdakwa Yusman Telaumbanua kemudian menanyakan soal tokek dengan menghubungi saksi Rusula Hia bahwa ada orang yang ingin membeli tokek. Beberapa hari kemudian saksi Rusula Hia menghubungi terdakwa bahwa tokek yang dipesan sudah ada sehingga terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sada'arih Boru Maringga dan memberikan nomor *handphone* saksi Rusula Hia kepadanya agar lebih mudah berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut.

Hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias untuk bertemu dengan keluarganya. Hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban Kolimarinus Zega menghubungi terdakwa bahwa ia akan berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang dipesan. Senin tanggal 23 April 2012, para korban sampai di Bandara Binaka lalu menghubungi saksi Rusula Hia dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka. Saksi Rusula Hia menghubungi terdakwa agar menjemput para korban dan mengantarkan mereka ke rumah saksi Rusula Hia di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara. Sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban sampai di Nias, saksi Rusula Hia memberitahukan kedatangan para korban kepada Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan Jeni. Mereka merencanakan menghilangkan nyawa para korban dan setelah meninggal dunia mengambil kepala para korban untuk dijual, dijadikan jimat dan Sebagian akan dijadikan obat dan mengambil uang para korban.

Para korban menyewa mobil rental untuk diantar ke rumah saksi Rusula Hia dan bertemu dengan terdakwa di simpang jalan Bandara Binaka agar bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo. Saksi Rusula Hia menghubungi terdakwa agar berhenti dan menunggu di simpang Miga yang kemudian akan dijemput oleh Ama Pasti Hia, Amosi Hia dan Ama Fandi Hia (DPO) dengan sepeda motor karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sementara saksi Rusula Hia dan jeni menunggu kedatangan di Desa.

Hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.00 WIB, para pelaku mengajak ketiga korban untuk pergi mengambil tokek di kebun milik Ama Yarni Hia. Setelah sampai di kebun, Jeni membacok kepala Jimmi Trio Girsang, saksi Rusula Hia membacok leher korban Kolimarinus Zega, pelaku Ama Pasti Hia membacok punggung Kolimarinus Zega. Selanjutnya saksi Rusula Hia menusuk parang ke paha korban lalu Amosi Hia dan Ama Fandi Hia menusuk perut korban Rugun Br Haloho menggunakan pisau berkali-kali dari depan dan dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah. Setelah itu ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dengan cara Terdakwa Yusman Telaumbanua bersama dengan Amosi Hia, Ama Pasti Hia dan Ama Fandi Hia melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang. Saksi Rusula Hia bersama pelaku lainnya mengambil uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing: Saksi Rusula Hia sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Yusman Telaumbanua Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Amosi Hia sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Ama Pasti Hia sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Ama Fandi Hia sebesar sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Jeni sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pulang ke rumah.

Esok harinya pada pukul 21.00 para pelaku menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban. Ama Fandi Hia memotong leher korban Rusun Br Haloho, Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega, Rusula Hia dan pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu

disiram dengan minyak tanah kemudian dibakar. Mereka menempatkan sisa ketiga tubuh korban ke lubang tanah yang digali dan ditutup dengan tanah dan ditumpuki batu-batu. Selanjutnya Rusula Hia bersama para pelaku lainnya Kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kepala korban.

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut Yusman Telaumbanua merupakan seorang anak karena ia berumur 16 (enam belas) tahun.

Kebijakan hukuman mati merupakan kebiasaan negatif yang dapat menular pada masyarakat khususnya pada anak-anak. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas mencantumkan hak anak untuk dilindungi dari pelbagai hak negatif, termasuk kekerasan pelanggaran HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak.³

Hukum Indonesia mengatur bahwa anak yang melakukan kejahatan tidak boleh dipidana mati. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁴ Pengaturan mengenai pemidanaan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa:

“(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau

³ Yohanes, “Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya”, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm 52, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/download/1549/1359> diakses. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.08.

⁴ Id.

pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Maka berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa seharusnya Yusman Telaumbanua yang merupakan seorang anak berumur 16 (enam belas) tahun, tidak dapat dikategorikan sebagai orang dewasa dan tidak dapat dijatuhi pidana mati.

Diketahui bahwa akar permasalahan yang menyebabkan Yusman Telaumbanua diadili di pengadilan umum dan terbuka adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Yusman dipaksa menandatangani BAP tanpa mengetahui isinya dan disiksa ketika diinterogasi oleh penyidik.⁵ Adanya pemalsuan identitas umur diancam untuk mengaku berumur 19 (sembilan belas) tahun karena polisi tidak percaya pada Yusman Telaumbanua. Status Yusman sebagai remaja putus sekolah yang tidak memiliki identitas atau dokumen hukum apapun yang menunjukkan usianya yang masih dibawah umur saat itu dijadikan kesempatan oleh penyidik untuk mengubah identitasnya menjadi usia dewasa sehingga hak-haknya sebagai terdakwa anak banyak dilanggar.⁶ Yusman Telaumbanua menyarankan agar bertanya kepada lurah tempat tinggalnya dan keluarganya namun polisi tidak mau mendengar dan pada akhirnya Yusman Telaumbanua diberi berkas bertuliskan umur 19 (sembilan belas) tahun dengan dijanjikan akan membantunya di pengadilan. Karena adanya pemalsuan umur tersebut Yusman Telaumbanua yang seharusnya dapat diadili di Pengadilan Anak menjadi diadili di pengadilan umum dan terbuka yang mengakibatkan seluruh proses acara maupun penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan status usia palsu yaitu sebagai orang dewasa.

Ketidaktelitian jaksa dan hakim dalam menggali informasi tentang umur Yusman Telaumbanua menjadi suatu hal yang fatal. Pada saat persidangan, Yusman Telaumbanua mengakui dengan benar bahwa umurnya adalah 19 (sembilan belas) tahun. Penulis berasumsi bahwa Yusman Telaumbanua

⁵ Kontras, “Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”, <https://kontras.org/2017/08/22/belajar-dari-kasus-yusman-telaumbanua-pemerintah-harus-evaluasi-seluruh-penerapan-hukuman-mati-di-indonesia/> diakses 15 Oktober 2020 pukul 20.17

⁶ Id.

ketakutan karena telah diancam maupun disiksa oleh polisi pada saat penyidikan dan adanya janji yang diberi polisi bahwa dengan usia tersebut maka akan membantunya di pengadilan. Pemeriksaan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan meyakinkan persidangan, memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁷

Menurut salah satu artikel yang Penulis baca, Yusman Telaumbanua sempat mengaku bahwa usianya 16 (enam belas) tahun pada jaksa. Jaksa sempat bertanya pada polisi tentang umur Yusman Telaumbanua karena dalam surat dakwaan bertuliskan 19 (sembilan belas) tahun. Maka, walaupun Yusman Telaumbanua mengakui dengan benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan berkas perkara, Ketika adanya indikasi rekayasa umur, jaksa atau hakim dapat memanggil keluarga, kerabat dekat atau kepada kelurahan untuk menanyakan umur Yusman Telaumbanua maupun ke gereja untuk meminta surat baptis. Namun, walaupun hakim dan jaksa mengundang kakak dari Yusman Telaumbanua, tidak ada satupun pertanyaan maupun keterangan mengenai umur Yusman Telaumbanua.

Selain permasalahan rekayasa umur seperti yang sudah dijelaskan di atas, penulis menemukan permasalahan lain yang akan dibahas oleh penulis di BAB IV yaitu Analisis Permasalahan Hukum dengan Yusman Telaumbanua sebagai Terdakwa. Adapun permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai:

1. Penyidikan
2. Penahanan
3. Pengadilan Umum dan Terbuka
4. Pakaian
5. Pembimbing Kemasyarakatan
6. Juru Bahasa
7. Penasihat Hukum

⁷ Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 121.

8. Keterangan Saksi
9. Hakim
10. Pidana Mati
11. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor REG.PERKARA: PDM-305/GNSTO/04.13 tertanggal 9 April 2013, jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias. Jonius Halawa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan primair dan memohon untuk menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup. Kemudian hakim mengadili bahwa Terdakwa Yusman Telaumbanua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan Pidana Mati.

Pembunuhan berencana (*moord*) merupakan tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan, yaitu dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan berencana dirumuskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Unsur subjektif : 1. *Opzettelijk* atau dengan disengaja
2. *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif : 1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *leven* atau nyawa
3. *een ander* atau orang lain.

Kemudian untuk penyertaan dirumuskan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

- 1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

(2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”*

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
- 2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

Unsur dari penyertaan ada dua yaitu pelaku terdiri dari dua orang atau lebih dan mempunyai sikap batin yang sama. Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁹

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*.

⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 52.

⁹ P.A.F Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 613.

- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain.
- d. *Medeplichtigeid*.

Jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid/B/2013/PN-GST, penulis melihat adanya penyimpangan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur penyertaan dan unsur-unsur pembunuhan berencana. Maka dari itu menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh Yusman Telaumbanua tidak termasuk ke dalam kategori pembunuhan berencana dan hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam analisis.

Berangkat dari latar belakang yang dijabarkan di atas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim pada akhirnya mendakwa Yusman Telaumbanua dengan pasal-pasal terkait pembunuhan berencana, dan apabila dikaitkan oleh fakta yang ada penulis merasa bahwa terdapat kesalahan dalam menghukum Yusman Telaumbanua berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana mati. Selain itu, apabila merujuk pada fakta, Penulis juga melihat adanya kejanggalan dalam proses hukum. Karena yang seharusnya Yusman Telaumbanua mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku, Yusman Telaumbanua justru tidak mendapatkan proses hukum yang sesuai. Adanya rekayasa umur dari proses penyidikan, ketidaktelitian dari hakim, jaksa dan juga penasihat hukum juga menjadi kejanggalan dalam proses hukum ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan karena putusan kasus ini berkekuatan hukum tetap, maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus di atas ke dalam suatu penelitian hukum berupa studi kasus dengan judul:

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST Yang Menghukum Yusman Telaumbanua Pidana Mati Dengan Alasan Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Yusman Telaumbanua yang dikategorikan hakim sebagai orang dewasa namun faktanya tidak, harus diadili menurut peradilan umum?
2. Apa dasar hakim untuk menyatakan Yusman Telaumbanua melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman dengan pidana mati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian studi kasus dengan mencari tahu dan menganalisis terkait kekeliruan penempatan pengadilan maupun proses acara terhadap Yusman Telaumbanua. Selain itu studi kasus ini bertujuan untuk mencari tahu dasar penerapan pasal dan menganalisis penjatuhan hukuman pidana mati oleh hakim kepada Yusman Telaumbanua dalam memutus perkara tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan pemecahan suatu masalah dari penelitian yang diteliti, penulis membutuhkan suatu metode penelitian untuk mendapatkan kebenaran. Metode penelitian adalah penggalan suatu pengetahuan atas objek yang diteliti untuk dapat mencari dan menemukan kebenaran yang dituangkan dalam laporan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁰ Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini terdiri atas:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pid/B/2013/PN-GST;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 PK/Pid/2016.

Sementara itu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

¹⁰ Laurensius Arliman, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soematra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 7, <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346> diakses 11 Agustus 2020 pukul 19.43

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur ilmu hukum, jurnal, makalah dan penelusuran internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan kasus.

BAB III: PEMBAHASAN MENGENAI PROSEDUR PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN

Bab ini membahas peranan sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan penasihat hukum dalam menjalankan proses pemeriksaan tindak pidana di pengadilan.

BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM

Bab ini akan menganalisis permasalahan hukum yang ada dalam kasus tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.